



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

JL. Pelita IV No. 77 Telp. 061- 6629322 Medan - 20236

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 11815 PPD/2012

tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/

- MEMPERHATIKAN :
- 1 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan nomor 420/6868/ Pr/07 tanggal 21 Mei 2007 tentang Izin Operasional Swasta.
 - 2 Surat Permohonan Kepala TK SONNY CREATIVE Nomor 010/YPSC/2012 tanggal 27 Juli 2012 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
 - 3 Laporan Hasil Tim Evaluasi perpanjangan izin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan tanggal 27 Agustus 2012

MENIMBANG/

- : Bahwa permohonan telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :

MENGINGAT

- 1 Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
- 4 PP Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- 5 PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonomi.
- 6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- 7 Surat Keputusan Walikota Medan nomor 38 tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada :
- 1 Nama Sekolah : TK SONNY CREATIVE
 - 2 Alamat Sekolah : Jl. Vanili Raya No. 86 P. Simalingkar
 - 3 Kelurahan : Mangga
 - 4 Kecamatan : Medan Tuntungan
 - 5 Kota : Medan
 - 6 Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN SONNY CREATIVE
 - 7 Alamat Yayasan : Jl. Vanili Raya No. 86 P. Simalingkar
 - 8 Akte Yayasan : Nomor 05 Tanggal 14 Juni 2006
Notaris : Rohani RE Simarsoit, SH

Kedua

- : Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- 1 Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 2 Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 - 3 Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
 - 4 Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 - 5 Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

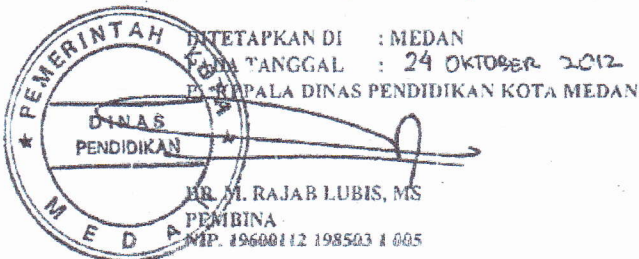
- : 1 Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan
2 Apabila ketentuan huruf 1 s.d. 5 dikum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Kempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan nomor 420/6868/Pr/07 tanggal 21 Mei 2007 tentang Izin Operasional Swasta.

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Terbitan:

Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara

1. Walikota Medan

2. Sekolah / Yayasan yang bersangkutan